



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Makassar, 3 Mei 1991, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faridaziah Syahrain, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Syahrain Law Office & Partners, beralamat di Kelurahan Tontalet Jaga II Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No. Reg 1408/2024/PN Mnd tanggal 10 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Manado, 30 Mei 1990, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang menikah sah di Kota Manado pada tanggal 15 Agustus 2015 sesuai yang tercantum pada Akta Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya di Tahun Pertama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana keinginan keduanya untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
3. Bahwa pada tahun kedua kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul percekocokan yang tanpa alasan yang jelas dan sering memulai percekocokan dengan PENGGUGAT, dan karena percekocokan yang sering terjadi secara terus menerus sehingga pada bulan Januari tahun 2017 TERGUGAT meninggalkan rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa meminta izin kepada PENGGUGAT dan tidak pernah kembali lagi ke rumah walaupun telah berulang kali dijemput dan diminta pulang kembali oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa masalah yang terjadi di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berkepanjangan dan berlarut-larut sampai saat ini;
5. Bahwa sampai dengan saat ini sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hidup berpisah, dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat namun sudah tidak ada jalan yang terbaik untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh percekocokan yang berkepanjangan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling melayani sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali, dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan **Perceraian** sebagaimana yang telah diketahui keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:**
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;**
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Manado pada tanggal 15 Agustus 2015, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7171CPKXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P – 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7171XXXXXXX0001 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT tanggal 05-10-2023, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171XXXXXXX0002 atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P – 3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak mantu saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Agustus 2015 di Kota Manado, dan sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak namun lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat akur dan harmonis, namun pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai cekcok masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Sopir sedangkan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun hidup terpisah karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali ke rumah walaupun Penggugat berulang kali menjemput Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi;
2. SAKSI 2 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Agustus 2015 di Kota Manado, dan sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak namun lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat akur dan harmonis, namun pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai cekcok masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Sopir sedangkan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun hidup terpisah karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali ke rumah walaupun Penggugat berulang kali menjemput Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubung dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P-2 dan P-3), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di Kota Manado yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 5 Agustus 2015, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXX, tanggal 5 Agustus 2015, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi pada tahun kedua kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekocan yang tanpa alasan yang jelas dan sering memulai percekocan dengan Penggugat, dan karena percekocan yang sering terjadi secara terus menerus sehingga pada bulan Januari tahun 2017 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tanpa meminta izin kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah walaupun telah berulang kali dijemput dan diminta pulang kembali oleh Penggugat. Bahwa sampai dengan saat ini sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun hidup terpisah karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali ke rumah walaupun Penggugat berulang kali menjemput Tergugat. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 5 Agustus 2015, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menetapkan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Manado pada tanggal 15 Agustus 2015, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7171CPKXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado putus karena perceraian, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-3, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Manado dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Manado pada tanggal 15 Agustus 2015, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7171CPKXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MARIANY R. KOROMPOT, SH., dan RONALD MASSANG, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, ANITA SUKARTA, SE., SH., MH.,

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

MARIANY KOROMPOT, SH.

ttd

RONALD MASSANG, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ANITA SUKARTA, SE., SH., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 175.000,00
3. Panggilan	: Rp. 52.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)